

SALINAN LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 NOMOR 110 TAHUN 2013  
 TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEJABAT TERTENTU DAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI NEGERI

NO.	UNIT KERJA/PEJABAT	MENETAPKAN KEPUTUSAN PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI UNTUK KELAS JABATAN	LINGKUNGAN
1.	Sekretariat Jenderal a. Sekretaris Jenderal	10 – 16	Sekretariat Jenderal
	b. Kepala Biro Umum	1 – 9	
2.	Inspektorat Jenderal a. Inspektur Jenderal	10 – 16	Inspektorat Jenderal
	b. Sekretaris Inspektorat Jenderal	1 – 9	
3.	Direktorat Jenderal a. Direktur Jenderal	10 – 16	Direktorat Jenderal
	b. Sekretaris Direktorat Jenderal	1 – 9	
4.	Badan a. Kepala Badan	10 – 16	Badan
	b. Sekretaris Badan	1 – 9	
5.	Universitas/Institut a. Rektor	10 – 16	Universitas/ Institut
	b. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum atau sebutan lain yang setingkat	1 – 9	
6.	Sekolah Tinggi a. Ketua	10 – 16	Sekolah Tinggi
	b. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum atau sebutan lain yang setingkat	1 – 9	
7.	Politeknik Negeri/Akademi a. Direktur	10 – 16	Politeknik Negeri/Akademi
	b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum atau sebutan lain yang setingkat	1 – 9	
8.	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta a. Koordinator	10 – 16	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
	b. Sekretaris Pelaksana	1 – 9	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001

SALINAN LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 110 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI  
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK  
MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN

Format Keputusan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan pemberian tunjangan kinerja pegawai bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut pada diktum Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan tunjangan kinerja pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ..... Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
Pertama : Terhitung mulai tanggal ..... kepada Pegawai,

Nama :  
NIP :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Pangkat golongan ruang :  
Jabatan :  
Kelas jabatan :  
Unit kerja :

diberikan tunjangan kinerja pegawai setiap bulan sebesar

Rp. .... (.....);

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....  
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

.....

.....  
NIP .....

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di.....
3. ....
4. ....

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001

SALINAN LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 110 TAHUN 2013  
TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DAN PIMPINAN PERGURUAN  
TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN  
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Format Keputusan Pembehentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. berdasarkan.....(Laporan/SK/Surat/Keterangan, dll).....  
Nomor.....tanggal.....mengenai.....;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut pada diktum Keputusan ini  
memenuhi syarat untuk dihentikan pembayarannya tunjangan  
kinerjanya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;  
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;  
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;  
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013;  
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun  
2012;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ..... Tahun  
2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,  
Pertama : Terhitung mulai tanggal ....., Pegawai

Nama :  
NIP :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Pangkat golongan ruang :  
Jabatan :  
Kelas jabatan :  
Unit kerja :

dihentikan pembayaran tunjangan kinerjanya.

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

.....

.....  
NIP .....

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di.....
3. ....
4. ....

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001